



**PUTUSAN**

Nomor 4787 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ELPINA IDOLA MALAU, S.Pd;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/20 September 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun IV Jalan Lembaga Pemasarakatan Kelurahan Komplek Bali Indah Blok C Nomor 02 Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELPINA IDOLA MALAU, S.Pd terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" melanggar Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Tunggai;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ELPINA IDOLA MALAU, S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsideir 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flasdish merek Sandisk 8 GB warna merah hitam yang berisi rekaman video;
  - 2 (dua) lembar print out *screenshot* akun facebook IsaBela Memori Miracle Malau;
  - 5 (lima) lembar print out *screenshot* akun facebook Malau Miracle Isabela Memori (idola);
  - 1 (satu) unit flashdisk merek Vandisk warna hitam 4 GB yang berisi hasil ekstrak akun facebook Malau Miracle Isabela Memori (idola) milik Elpina Idola Malau S.Pd.;
  - 1 (satu) unit hp merek Oppo Tipe CPH1729 warna hitam dengan IMEI 1: 868503032870952 yang menggunakan Sim Card dengan nomor 081370030835 dan password 0404;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 1 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ELPINA IDOLA MALAU, S.Pd tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir/terlampai;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk 8 GB warna merah hitam yang berisi rekaman video;
  - 2 (dua) lembar print out *screenshot* akun facebook IsaBela Memori Miracle Malau;
  - 8 (delapan) lembar print out *screenshot* akun facebook Malau Miracle Isabela memosi (Idola);
  - 1 (satu) buah flashdisk merek Vandisk warna hitam 4 GB yang berisi hasil ekstrak akun facebook Malau Miracle Isabela Memori (Idola) milik Elpina Idola Malau, S.Pd;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO type CPH1729 warna hitam dengan IMEI 1: 868503032870952 yang menggunakan sim card nomor 081370030835 dan pasword 0404;

Seluruhnya dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1540/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 8 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 1 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 26 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangny;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara Terdakwa merekam menggunakan HP merk OPPO A83 ketika kesal dan marah kepada saksi korban Bettri Yanti Panjaitan selaku kasir Berastagi Swalayan sehabis Terdakwa belanja. Rekaman tersebut berisi ucapan Terdakwa kepada korban antara lain "ini dia orang nya penipu ini makan uang orang gak lama lagi hidupnya ini cara matinya pun nanti ngeri ini, lain kali kalau belanja harus dihitung satu-satu jumpa kek gini kasir cabul, apa gak habis awak." serta tulisan di bagian atas postingan yang dikirimkan Terdakwa dengan kalimat antara lain: HATI HATI PENIPU !!! Kasir kasir penipu sgt Banyak beredar, WASPADA PENIPU !!! mengakibatkan saksi korban Bettri Yanti Panjaitan merasa terhina dan tercemar nama baiknya karena rekaman tersebut diposting/ kirimkan/bagikan di media sosial melalui akun facebook Terdakwa Isabela Memori Miracle Malau dengan pasword 123idola dan user ID [idolaelfina@gmail.com](mailto:idolaelfina@gmail.com). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 15 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 4787 K/Pid.Sus/2022